

May 2021

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETANYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ANTAR TATA HUKUM INDONESIA

Muhammad Adiguna Bimasakti

Mahkamah Agung Republik Indonesia, muhammad1adiguna@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Bimasakti, Muhammad Adiguna (2021) "KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETANYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ANTAR TATA HUKUM INDONESIA," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 4 : No. 1 , Article 6.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETANYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ANTAR TATA HUKUM INDONESIA

Oleh: Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H. *Calon Hakim pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia **Korespondensi:**
muhammadladiguna@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam beberapa kebudayaan. Beberapa tahun belakangan isu perkawinan beda agama menjadi isu yang kembali hangat dibicarakan, terutama sejak adanya Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 68/PUU-XII/2014 yang mana seolah Pasal 2 ayat (1) ini dianggap melarang perkawinan beda agama di Indonesia. Pertanyaan yang akan timbul terkait hal tersebut adalah apakah benar perkawinan beda agama merupakan hal yang dilarang di Indonesia? Lalu bagaimana dengan legitimasi praktik perkawinan beda agama yang sudah terjadi? Kompetensi Absolut peradilan manakah yang berwenang mengadili terkait sengketa perkawinan beda agama? Tulisan ini mencoba menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam konteks hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan praktik peradilan kontemporer di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Keabsahan, Kewenangan Mengadili

Abstract

Marriage is considered to be sacred in some cultures. In recent years the issue of interfaith marriage has become an issue that is being discussed again, especially since the case of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 of 1974 in the Constitutional Court with Case Number 68 / PUU-XII / 2014 which, according to the plaintiff it is as if Article 2 paragraph (1) is considered to prohibit interfaith marriages in Indonesia. The question that will arise regarding this matter is whether it is true that interfaith marriage is prohibited in Indonesia? Then what about the legitimacy of interfaith marriage practices that had occurred? Which jurisdiction of the judiciary has the authority to hear related to interfaith marriage disputes? This paper tries to analyze and answer these questions in the context of the marriage law that applies in Indonesia and contemporary judicial practices in Indonesia.

Keywords: *Interfaith Marriage, Validity, Authority of Justice*

A. Keabsahan Perkawinan dan Kedudukan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Sebagai *Blanconorm*

Hukum Perkawinan di Indonesia saat ini menganut prinsip hukum bahwa Hukum Positif Negara (UU Perkawinan) menyerahkan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang kepada Hukum agamanya masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal ini berarti Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah sebuah “*Blanconorm*” atau Kaidah Kosong. Pasal ini menyerahkan substansi hukum yang diaturnya kepada norma hukum yang lain, dalam hal ini hukum agama dan kepercayaan dari para mempelai. *Blanconorm* menurut A. Pitlo adalah norma yang memberikan keleluasaan (diskresi) bagi hakim untuk menilai suatu substansi peristiwa atau perbuatan hukum⁴⁵. Oleh karena itu ketika dihadapkan dengan suatu perkara yang menyangkut keabsahan perkawinan berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan maka hakim mesti melihat dengan jeli keabsahannya berdasarkan hukum agama para pihak dalam perkawinan.

Dalam kenyataannya, hukum dari masing-masing agama mengatur syarat-syarat keabsahan yang berbeda bagi suatu perkawinan. Bahkan dalam suatu agama pun kadang terdapat penafsiran yang berbeda apakah suatu hal menjadi syarat

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 103.

keabsahan dalam suatu perkawinan. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam sidang pada perkara Pengujian UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi RI dengan No. Perkara No. 68/PUU-XII/2014 yang disampaikan oleh para pihak terkait dari berbagai wadah keagamaan di Indonesia⁴⁶.

Ada satu hal menarik yang terjadi mengenai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ini, yakni terkait Kasus Pembatalan Perkawinan artis Mick Jagger vokalis band The Rolling Stone yang diputus pada tahun 1999 oleh Pengadilan Tinggi (*High Court*) London, Inggris⁴⁷ dengan alasan Perkawinan Tidak Sah⁴⁸. Perkawinan Mick Jagger dengan Model Jerry Hall dianggap tidak sah oleh hakim Inggris karena mereka menikah tidak berdasarkan Agama Hindu Bali sebagaimana mestinya⁴⁹. Hal ini berdasarkan asas dalam Hukum Perdata Internasional bahwa suatu perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum di mana tempat berlangsungnya perkawinan tersebut⁵⁰ (*Lex Loci Celebrationis – vide Foreign Marriage Act 1892*)⁵¹ sehingga berlaku Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bagi mereka. Implikasi dari ketidakabsahan perkawinan mereka adalah tidak adanya harta bersama yang

⁴⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 68/PUU-XII/2014 Tanggal 18 Juni 2015.

⁴⁷ <https://www.thejournal.ie/jerry-hall-first-marriage-bali-mick-jagger-2543524-Jan2016/> diakses Tanggal 4 November 2018, pukul 20.17 WITA.

⁴⁸ <https://www.theguardian.com/world/1999/jan/19/5> diakses Tanggal 4 November 2018, pukul 20.17 WITA.

⁴⁹ Peter Wynter Bee, *People Of The Day 2*, Great Britain: People of the Day Ltd., 2007, hlm. 81.

⁵⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua Bagian Pertama*, Jakarta: Kinta Djakarta, 1962, hlm. 45.

⁵¹ Asas Hukum ini juga dapat dilihat dari Putusan Kasus Lord Dunedin's *Berthiaume vs D'Astous* yang kemudian menjadi preseden. Kaidah hukum putusannya adalah bahwa: "*If a marriage is good by the laws of the country where it is effected, it is good all the world over, no matter whether the proceedings or ceremony which constituted marriage according to the law of the place would not constitute marriage in the country of the domicile of one or other of the spouses. If the so-called marriage is no marriage in the place where it is celebrated, there is no marriage anywhere, although the ceremonial proceedings if conducted in the place of the parties' domicile would be considered a good marriage.*"

diakui (*vide* Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatur percampuran harta perkawinan) dan gugatan harta bersama Jerry Hall sebesar 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) Poundsterling ditolak.

Mengenai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan *Blanconorm* ini sebetulnya hendak mengakomodasikan hukum agama dalam hukum positif mengenai perkawinan sekaligus mengunifikasi hukum perkawinan, karena pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia yang dianut pada masa kolonial dahulu masih berserakan. Misalnya, untuk orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam yang telah diresap kedalam hukum adat, untuk orang Kristen berlaku HOCI (*Huwelijksordonantie voor Christen Indonesiers*), dan lain sebagainya⁵². Sedangkan ada satu ketentuan khusus yang mengatur kaidah hukum perkawinan antar golongan yakni GHR (*Regeling op de gemengde Huwelijken*). Kedua peraturan ini, yakni HOCI dan GHR akan dilihat keberlakuannya pasca keberlakuan UU Perkawinan dalam bagian selanjutnya dari tulisan ini. Sampai di sini jelaslah bahwa keabsahan suatu perkawinan bergantung pada kaidah hukum agama para mempelai.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Penjelasan Umum angka 2.

B. Perkawinan Beda agama sebagai Perkawinan Antar Golongan di Indonesia

Melihat beberapa pihak yang mencoba melegitimasi perkawinan beda agama di Indonesia dengan berbagai cara seperti misalnya melalui Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang pernah terjadi di Tahun 2014 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum UI, pada Perkara No. 68/PUU-XII/2014 dengan dalil kebebasan dalam membangun keluarga, tentunya menjadi perhatian tersendiri apakah benar dilarang melakukan perkawinan beda agama di Indonesia terutama dengan keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan?

Pertanyaan ini sebenarnya merupakan pertanyaan klasik yang telah muncul sejak pengesahan UU No. 1 Tahun 1974. Untuk menjawab pertanyaan ini hendaknya diingat kembali bahwa yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) adalah *blanconorm* atau norma kosong. Ia menunjuk kepada norma dalam sistem hukum lain untuk menilai keabsahan suatu peristiwa atau perbuatan hukum, dalam hal ini perkawinan. Pasal 2 ayat (1) tidak pernah melarang adanya perkawinan beda agama, namun ia merujuk pada sistem hukum lain yakni hukum agama untuk menilai keabsahan perkawinan beda agama. Jawabannya akan bergantung dari kaidah dalam sistem hukum agama yang dianut masing-masing orang. Perbedaan hukum agama ini berarti adanya sistem hukum yang berbeda antara para pihak⁵³ atau mempelai yang merupakan Titik Taut Primer

⁵³Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua Bagian Pertama*, Jakarta: Kinta Djakarta, 1962, hlm. 25.

(*Aanknopingspunten*) dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern atau lazim disebut Hukum Antar Golongan. Sehingga perkawinan beda agama merupakan suatu Perkawinan Antar Golongan.

Dalam agama Islam misalnya ada kebolehan untuk seorang lelaki muslim menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab (Kristen dan Yahudi), akan tetapi tidak berlaku demikian bagi perempuan muslim. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Namun kaidah tersebut saat ini sudah tidak diberlakukan dalam beberapa pilihan Fiqh (Beberapa Madzhab Ilmu Hukum Islam) dengan berbagai alasan (*raison d'être*). Dalam konteks Hukum Islam di Indonesia maka rujukannya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Pasal 40 KHI mengatur bahwa perkawinan antara seorang lelaki muslim dengan perempuan non-muslim adalah dilarang:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.*

Oleh karena itu dapat disimpulkan dalam Hukum Agama Islam yang diberlakukan di Indonesia pilihan Fiqhnya adalah melarang perkawinan beda agama sama sekali.

Untuk ketentuan dalam agama lain misalnya bagi pemeluk agama Katolik berlaku hukum kanonik (Sakramen Perkawinan), bagi pemeluk agama yahudi berlaku hukum Talmud, dan sebagainya. Kaidah-kaidah ini mengikat bagi pemeluk-pemeluk agamanya dalam hal ini mengenai keabsahan perkawinan.

Apabila hukum agamanya tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama maka itu terlarang baginya.

Dalam perkawinan beda agama, maka berlaku ketentuan-ketentuan yang berbeda bagi para mempelai sesuai ketentuan agamanya masing-masing. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa dahulu di Indonesia semasa kolonial dikenal pembagian golongan penduduk dan juga berdasarkan hukum agamanya terutama dalam hal hukum perkawinan. Dalam ranah hukum hal ini dikenal dengan adanya Hukum Antar Tata Hukum yakni untuk mengetahui hukum manakah yang berlaku bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Mengacu kepada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan maka dapat mungkin terjadi adanya pertemuan dua sistem hukum yang berbeda dalam suatu perkawinan, dalam hal ini hukum agama yang berbeda.

Secara tertulis memang penggolongan Penduduk berdasarkan Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* menjadi *Europeaan* (Golongan Eropa, termasuk Orang Jepang) dan yang dipersamakan, *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing Tionghoa dan Non-Tionghoa), dan *Inlander* (Pribumi) sudah dihapuskan, terutama semenjak keluarnya Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/IN/1966⁵⁴. Akan tetapi pada kenyataannya pluralisme di bidang hukum perdata masih berlaku di Indonesia. Misalnya bagi orang-orang beragama Islam berlaku hukum waris Islam semenjak dihapusnya hak Opsi dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, dan bagi orang-orang non muslim berlaku hukumnya masing-masing

⁵⁴Zulfa D. Basuki, *Perkawinan Beda agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juni 1987), hlm. 236.

baik KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maupun hukum adatnya masing-masing. Bahkan untuk hukum acara yang berlaku pun berbeda antara Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) bagi Muslim dan Peradilan Umum (*Het Herziene Inlandsch Reglement* bagi Jawa dan Madura, atau *Reglement op de Buitengewesten* bagi luar Jawa dan Madura) bagi Non-Muslim meskipun Hukum Acara Peradilan agama juga mengacu pada HIR dan RBg dalam hal ada yang belum diatur dalam UU Peradilan Agama. Oleh karena itu kaidah-kaidah hukum antar golongan masih berlaku, dalam hal perkawinan ini sepanjang mengenai perbedaan agama sebagai Hukum Antar Tata Hukum Internal (dalam suatu Negara).

Ketika dua sistem hukum yang berbeda bertemu maka harus ditentukan kaidah hukum mana yang berlaku. Hal ini merupakan tugas daripada Hukum Antar Tata Hukum. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda sepanjang diperbolehkan oleh hukum agama masing-masing. Oleh karenanya dalam hal terjadi perkawinan beda agama hukum manakah yang berlaku bagi perkawinan tersebut? Semisal, mengenai hukum kewarisan, karena perkawinan ini juga berhubungan dengan kewarisan. Apabila salah seorang dari pasangan suami istri meninggal terlebih dahulu, maka hukum waris manakah yang berlaku? Apakah seorang suami muslim berhak mewaris dari istri yang non-muslim atau sebaliknya? Hal ini juga terutama mengingat banyaknya praktik-praktik perkawinan beda agama di luar negeri yang dicatatkan di Indonesia (akan dibahas selanjutnya), atau praktik perkawinan beda agama dengan dispensasi berupa penetapan dari Pengadilan Negeri yang kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa ada suatu ketentuan yang pernah diberlakukan di Indonesia mengenai perkawinan campuran, yakni GHR (*Regeling op de gemengde Huwelijken*). GHR mengakui adanya perkawinan beda agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa: “Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu.” Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka GHR menjadi hapus yang berimplikasi tidak diakuinya lagi perkawinan beda agama sebagaimana penafsiran ketat terhadap Pasal 2 UU Perkawinan?

Mengenai keberlakuan hukum-hukum yang pernah diberlakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 ada baiknya jika merujuk pada Pasal Penutup UU tersebut yakni Pasal 66 sebagai berikut:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Secara kasat mata dapat terlihat bahwa GHR sudah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi jika ditelaah lebih jauh pada frasa terakhir pada Pasal 66 tersebut maka dapat dibaca secara *a contrario*: “**sejauh ketentuan belum diatur dalam Undang-undang ini, maka peraturan tersebut sepanjang mengenai hal yang belum diaturlah dalam UU Perkawinan tetap berlaku**”. Artinya sepanjang ada ketentuan yang tidak diatur dalam UU

Perkawinan maka tetap merujuk pada peraturan-peraturan tersebut, yang dalam konteks perkawinan beda agama yang telah terjadi dan telah dicatatkan, terutama bagi hukum yang berlaku bagi kedua mempelai dan sengketa perkawinannya tetap merujuk pada GHR dan/atau sebagian HOCI.

Menurut Zulfa D. Basuki, semestinya perkawinan beda agama ini dapat dicatatkan dan dianggap sah dengan jembatan Pasal 66 UU Perkawinan Jo. Pasal 2 dan Pasal 75 GHR (mengenai keberlakuan GHR akan dibahas selanjutnya), atau salah satu pihak dapat melakukan Penundukan Diri⁵⁵. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa Yurisprudensi dari Mahkamah Agung yakni:

... (melihat) yurisprudensi di muka yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1650 K/Sip/1974 tertanggal 13 November 1979 dipergunakan ketentuan dalam HOCI yaitu Pasal 72 HOCI ayat 1 dan dalam putusan Mahkamah Agung No. 32 K/AG/1983 dapat pula disimpulkan telah dipakai lembaga penundukan diri ini yaitu dalam hal ini kepada hukum Islam.⁵⁶

Penulis kurang sepakat dengan hal tersebut karena pengertian Perkawinan Campur dalam UU Perkawinan berbeda dengan *Gemengde Huwelijken* dalam GHR. Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Pasal 57 UU Perkawinan terbatas pada perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan yang dapat dilihat konteksnya pada Pasal 58 mengenai perpindahan kewarganegaraan karena perkawinan campuran, dan perbedaan agama tidak termasuk di dalamnya. Sehingga berbedalah apa yang dimaksud sebagai *Gemengde Huwelijken* dalam GHR dan Perkawinan Campuran di dalam UU Perkawinan. Ketentuan dalam GHR tidak dapat mengurangi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Selain itu

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 242.

⁵⁶ *Ibid*.

mengenai lembaga Penundukan Diri, saat ini Penulis rasa sudah tidak relevan karena keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Maksud dari Penundukan Diri di sini mungkin adalah seseorang dapat tunduk pada suatu sistem hukum tanpa menjadi bagian dari sistem hukum tersebut. Semisal seorang muslim dapat menundukkan diri pada Hukum Kanon Katolik tanpa harus menjadi katolik. Secara Hukum Kanon Katolik hal ini memang diperbolehkan berdasarkan Hukum kanon: 1125 sebagai berikut:

Kanon 1125

Ijin semacam itu (perkawinan beda agama dengan salah satunya beragama katolik) dapat diberikan oleh Ordinasi Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar masuk akal, ijin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat sesuatu sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dalam gereja Katolik; 2) mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dari kewajiban pihak katolik; 3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan secara sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.⁵⁷

Akan tetapi menurut hukum agamanya, yakni Islam, tentunya hal ini jelas dilarang. Sehingga tetap saja berdasarkan Pasal 2 ayat (1) perkawinan tersebut tidak sah karena tidak diperbolehkan dalam Islam meskipun secara Katolik hal ini dimungkinkan. Sehingga lembaga Penundukan Diri ini sudah tidak relevan

⁵⁷ Ichtiyanto, *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hlm. 81.

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jika menyangkut hukum agama yang melarangnya secara mutlak.

C. Filosofi Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Sebelum melangkah lebih jauh, Penulis hendak melakukan penyegaran ingatan kembali mengenai filosofi perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Pembahasan ini akan dibagi menjadi filosofi perkawinan sebelum disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan filosofi perkawinan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai *stelsel* hukum perkawinan sesuai dengan golongan masing-masing penduduk. Dalam hukum perkawinan menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) misalnya, dijelaskan sebagai berikut:

De wet beschouwt het huwelijk alleen in deszelfs burgerlijke betrekkingen
Terjemah:
Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Jelaslah bahwa dalam hukum perkawinan pada hukum perdata barat, tidak diindahkan mengenai aspek multidimensional atau transcendental dari suatu perkawinan melainkan hanya hubungan keperdataannya atau *profane*/duniawi. Sedangkan dari aspek dimensi lain selain hukum keperdataan, yakni keagamaan misalnya, perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dan agung (atau dalam bahasa Alquran disebut sebagai *miitsaaqan ghaliizhan* yang artinya ikatan yang

agung di hadapan Tuhan –*Vide* Alquran Surat Annisa: 21, atau dalam hukum Kanon Katolik ia digolongkan sebagai Sakramen atau ibadat yang sakral). Aspek dimensi lain ini tidaklah menjadi hal yang penting dalam sistem hukum barat yang cenderung sekular. Hal ini berbeda dengan hukum perkawinan di Indonesia saat ini yang di”unifikasi” melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, filosofi perkawinan yang dianut adalah perkawinan sebagai perbuatan hukum yang bersifat *profane*/duniawi sekaligus *transcendental/ukhrawi*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) **yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.**” Oleh karena itu kemudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Mengenai Pasal 2 ayat (1) ini sudah dibahas pada bagian sebelumnya.

D. Asas *Lex Loci Celebrationis* Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Asas ini merupakan asas yang berasal dari tradisi hukum *common law* di Inggris mengenai perkawinan asing (*foreign marriage*). Secara harafiah, arti dari *Lex Loci Celebrationis* adalah Hukum dari tempat pelaksanaan (perkawinan). Dalam hukum perkawinan di Inggris, penjelmaan dari asas ini diatur dalam *Foreign*

Marriage Act 1892, yang terutamanya diatur dalam *Provision 1* sebagaimana telah diubah dalam amandemen *Foreign Marriage (Amendment) Act 1988 (c. 44, SIF 49:1)*, s. 1(1) yang berbunyi:

All marriages between parties of whom at least one is a United Kingdom national solemnized in the manner in this Act provided in any foreign country or place by or before a marriage officer within the meaning of this Act shall be as valid in law as if the same had been solemnized in the United Kingdom with a due observance of all forms required by law.

Terjemah Penulis:

Semua perkawinan antara para pihak yang setidaknya salah satunya adalah warga negara Inggris Raya yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini di negara atau tempat asing, oleh atau di hadapan pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, adalah sah berdasarkan hukum selayaknya seperti jika perkawinan tersebut dilaksanakan di Inggris Raya dengan memperhatikan segala sesuatu yang disyaratkan oleh hukum.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah di Inggris asas ini berlaku bagi syarat formil dan materiel perkawinan atau salah satunya saja? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mencermati ketentuan dalam *Foreign Marriage Act* di atas. Secara eksplisit asas *Lex Loci Celebrationis* ini diberlakukan pada Syarat Formil dan Materiel perkawinan.

Penggunaan asas ini diterjemahkan berbeda-beda di dunia. Menurut Sudargo Gautama, asas ini antara Negara yang satu dan lainnya berbeda penerapannya. Misalnya di Negara bagian Arizona (Amerika Serikat) dalam *Arizona Code 1939*, paragraf 108 yang menerapkan asas ini terbatas pada syarat formil saja, sedangkan syarat materiel tetap tunduk pada hukum Negara Bagian Arizona, sehingga apabila ada warga Arizona yang menikah di luar arizona untuk menghindari hukum Arizona maka perkawinannya dianggap tidak sah. Akan tetapi berbeda dengan Negara Argentina yang menerapkan asas ini baik pada syarat formil

maupun materiel, sehingga apabila seorang warga argentina menikah di luar negeri maka ia tunduk sepenuhnya pada hukum perkawinan di Negara tersebut⁵⁸.

Dalam konteks Hukum Perdata Internasional Indonesia asas ini terbatas pada syarat formil saja, yang mana hal ini terkait juga dengan asas lain yakni asas Nasionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (disingkat AB) Jo. Pasal 83 KUH Perdata:

Article 83

De buiten 's lands hetzij tusschen Nederlandsche onderdanen onderling, hetzij tusschen deze en anderen aangegane huwelijken zijn van waarde, indien dezelve voltrokken zijn naar den vorm welke gebruikelijk is in het land, waar de voltrekking heeft plaats gehad, en de echtgenooten, die Nederlandsche onderdanen zijn, niet hebben gehandeld tegen de bepalingen in de eerste afdeeling van dezen titel vermeld

Terjemah:

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antara sesama warga negara Indonesia, maupun antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain, adalah sah apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang biasa di negara tempat berlangsungnya perkawinan itu, dan suami istri yang warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian 1 Bab ini.

Kemudian Pasal 83 KUH Perdata ini diganti dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 56:

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Artinya ketentuan ini menghendaki untuk syarat formil perkawinan yang dilakukan di luar negeri tunduk pada hukum di mana perkawinan dilakukan, namun untuk

⁵⁸Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Buku Keempat*, Bandung Alumni, 1989, hlm. 284-285.

syarat materiel (termasuk syarat sah) tunduk pada hukum Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 16 AB:

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kaulanegara Belanda (baca: Warga Indonesia), apabila ia berada di luar negeri.

Ini pun juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagai berikut:

Menurut teori Hukum Perdata Internasional, untuk suatu perkawinan campuran internasional harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat materiel berdasarkan hukum nasional para calon mempelai (dasar hukumnya Pasal 16 Algemeene Bepalingen Van Wet Geving Voor Indonesie (A.B)) dan syarat formil berdasarkan hukum dimana perkawinan dilangsungkan/Lex Loci Celebration (dasar hukum Pasal 18 A.B)⁵⁹.

E. Penyelundupan Hukum Terkait Pasal 56 UU Perkawinan

Dalam kajian Hukum Perdata Internasional, terdapat suatu terminologi yang dikenal dengan “Penyelundupan Hukum” (*Fraus Legis*) atau dalam bahasa Belanda *Wetsontduiking*, bahasa Jerman *Gesetzesumgehung* (yang artinya “*Rechtswidrige Umgehung eines Gesetzes*” – Pengelakkan hukum secara melawan hukum), bahasa Inggris *Evasion*, bahasa Perancis disebut *Fraude a’la Loi*. Pengertian Penyelundupan Hukum ini adalah penggunaan kaidah hukum dalam suatu perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan keberlakuan kaidah hukum tersebut⁶⁰. Perkawinan beda agama di luar negeri ini jelas merupakan

⁵⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional*, < https://www.bphn.go.id/data/documents/na_tentang_hpi.pdf>, diakses tanggal 48 Mei 2019, hlm. 22.

⁶⁰ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 148.

penyelundupan hukum karena melakukan Perkawinan yang sebenarnya menurut hukum yang berlaku bagi para pihak tidak diperbolehkan, namun menjadi “diperbolehkan” apabila dilakukan di Negara lain yang hukum perdatanya membolehkan hal tersebut dengan penerapan asas *Lex Loci celebrationis*. Dengan demikian para pihak seolah-olah terhindar dari hukumnya sendiri dan hakim tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut dengan alasan hal itu dilarang pada hukum sang hakim (*Lex Fori*). Dalam konteks Indonesia berarti hakim perdata tidak bisa membatalkan perkawinan beda agama di luar negeri yang membolehkan, dengan alasan hukum agamanya di Indonesia (*Lex Fori* – Hukum sang hakim *vide* Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan) melarangnya. Akan tetapi jika melihat rumusan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan maka meskipun perkawinan dilakukan di luar negeri, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tetap berlaku, sehingga seharusnya keabsahan perkawinan tetap dinilai berdasarkan kaidah hukum agama masing-masing mempelai. Jika hukum agamanya melarang perkawinan beda agama maka perkawinannya menurut hemat Penulis tetap tidak sah. Namun ternyata pada praktiknya hal ini tetap dianggap lazim dan saat ini banyak preseden-preseden yang muncul.

Sebagaimana telah disebut sebelumnya bahwa pada Hukum Perkawinan yang terjadi meliputi unsur asing berlaku asas Hukum Perdata Internasional yakni asas *Lex Loci Celebrationis* (atau *Lex Loci Actus*)⁶¹. Ketentuan dalam asas ini juga sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving*

⁶¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua Bagian Pertama*, Jakarta: Kinta Djakarta, 1962, hlm. 45.

voor Indonesie (AB) sebagai berikut: “Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan.” Pada UU No. 1 Tahun 1974 kemudian norma ini diresapi dan disesuaikan bunyinya dalam Pasal 56 ayat (1) menjadi:

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Ketentuan dalam Pasal ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang hendak menyasati ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan di atas agar dapat melakukan perkawinan beda agama. Caranya adalah dengan melangsungkan perkawinan di Negara yang secara tegas membolehkan perkawinan beda agama ini. Perilaku ini kemudian menjadi preseden bahwa perkawinan beda agama bagi orang Indonesia dapat dilakukan meskipun hukum agamanya melarang sepanjang dilakukan di Negara yang membolehkannya. Akan tetapi apakah hal yang demikian itu memang secara normatif dapat dimungkinkan?

Melihat ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut sepertinya bertujuan untuk mempertahankan status hukum Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yakni dengan adanya frasa: “*dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.*” Artinya bagi warga Indonesia yang melaksanakan perkawinan di luar negeri tunduk kepada hukum luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tetap berlaku

meskipun perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia. Hal ini sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Secara substansial memang Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan ini keberlakuannya demikian adanya dalam arti mengakui dua keberlakuan hukum dalam satu perbuatan hukum yakni perkawinan warga Indonesia di luar negeri. Akan tetapi hal ini kemudian menjadi bermasalah ketika sepasang kekasih yang berbeda agama (dengan larangan menikah beda agama pada agamanya) melaksanakan perkawinan di Negara yang membolehkan dilakukan perkawinan beda agama dan didaftarkan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2). Maka dapat dikatakan di sini telah terjadi penyelundupan hukum (*Fraude a'la Loi*).

F. Keberlakuan Peraturan Pra-UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompetensi Absolut Mengadili Sengketa Perkawinan Beda agama.

Berdasarkan penjabaran di atas telah diketahui bahwa memang Perkawinan beda agama di Indonesia tidak sah apabila tidak dikehendaki hukum agamanya. Tetapi jika memang sudah terlanjur dicatatkan, maka jika terdapat sengketa manakah Pengadilan yang berwenang dan menggunakan hukum yang mana? Sebelum itu Penulis akan mengulas mengenai keberlakuan HOCI dan GHR terlebih dahulu untuk melihat hukum yang berlaku bagi perkawinan beda agama yang sudah terlanjur dicatatkan maupun karena perpindahan agama salah satu dari pasangan.

Mengenai keberlakuan HOCI, Penulis memberikan contoh semisal apabila salah seorang atau kedua suami istri yang Islam kemudian murtad, dan menggugat

cerai apakah ia akan melakukannya dengan cerai talak di Pengadilan Agama atau Gugatan cerai di Pengadilan Negeri? Menurut Zulfa D. Basuki, jika perpindahan agama kepada Kristen terjadi pada salah seorang dari suami atau istri maka yang berlaku adalah hukum agama yang semula, yakni hukum Islam dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi jika keduanya berpindah agama kepada Kristen maka keduanya tunduk pada hukum Kristen dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri⁶². Argumentasi yang digunakan adalah dengan memberlakukan Pasal 72 HOCI yang juga diserap oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 1650/SIP/1974 tertanggal 13 November 1979 mengenai kaidah dalam hal perpindahan agama kedua suami istri kepada Kristen, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K/AG/1983 tertanggal 22 September 1983 mengenai kaidah dalam hal perpindahan agama salah seorang suami/istri kepada Kristen. Berdasarkan hal tersebut maka pasal-pasal dalam HOCI dapat berlaku mengenai perpindahan agama salah seorang atau kedua suami istri karena hal ini tidak diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974. Berikut adalah pengaturan Pasal 72 HOCI:

- (1) *Terhadap perkawinan-perkawinan yang telah dilaksanakan tidak menurut ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen, ordonansi ini berlaku, bila kedua suami-istri telah atau baru masuk agama Kristen, tidak dibedakan apakah perkawinan itu telah dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya ordonansi ini, kecuali dalam hal-hal dimana suami terikat oleh perkawinan dengan lebih dari satu orang istri.*
- (2) *Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal berikut, perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan sebelum perpindahan salah seorang*

⁶²Zulfa D. Basuki, *Perkawinan Beda agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juni 1987), hlm. 238.

dari suami-istri ke agama Kristen tetap dikuasai oleh hukum yang berlaku terhadap perkawinan pada waktu peralihan itu terjadi.

Mengenai keberlakuan GHR, maka Penulis memberikan contoh dalam hal terjadi perkawinan beda agama pada suami istri warga Indonesia yang saat ini banyak terjadi. Ketika perkawinan itu berlangsung maka hukum manakah yang berlaku bagi suami istri tersebut? Pasal 2 GHR mengaturnya sebagai berikut:

Pasal 2

Seorang perempuan (isteri) yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan (isteri) tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya maupun hukum publik maupun hukum sipil.

Oleh karena itu jika keduanya hendak bercerai, apabila istrinya beragama Islam dan suami beragama non-Islam maka pengajuan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan semestinya jika Suaminya beragama Islam maka gugatannya diajukan kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi pada praktiknya gugatan perceraian tetap diajukan pada Pengadilan Negeri karena pencatatan perkawinannya dilakukan di Catatan Sipil bukan Kantor Urusan Agama (KUA), karena KUA hanya melayani perkawinan antara orang-orang beragama Islam saja, dan Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 30/TUADAAG/III-UM/8/1993 tanggal 31 Agustus 1993 hanya berwenang mengadili perkara perkawinan yang dilakukan secara Islam di KUA. Tentunya jika mengacu pada GHR Pasal 2 Perceraian harus dilakukan di Pengadilan Negeri jika suami beragama non-Islam, dan jika suami beragama Islam gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama karena Istri tunduk kepada Hukum sang suami. Menurut

hemat Penulis Pasal 2 GHR ini masih berlaku karena tidak ada aturan serupa dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu kemungkinan masih ada pasal-pasal lain dalam GHR masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU Perkawinan, karena pada praktiknya perkawinan beda agama masih bisa dicatat di Indonesia.

G. KESIMPULAN

Keabsahan perkawinan di Indonesia dinilai dari hukum agama masing-masing mempelai. Terkait dengan hukum perkawinan beda agama, maka tergantung hukum agama masing-masing apakah membolehkannya atau tidak. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan suatu *blanconorm* yakni norma kosong yang menyerahkan keabsahan perkawinan pada sistem hukum lain yakni hukum agama. Jika agama mempelai tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, dan jika sudah dilaksanakan maka perkawinannya tidaklah sah. Penulis tidak sependapat apabila perkawinan campuran menggunakan Pasal 2 Jo. Pasal 75 GHR karena perkawinan campuran yang dimaksud dalam Pasal 57 UU Perkawinan terbatas pada perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan yang dapat dilihat konteksnya pada Pasal 58 mengenai perpindahan kewarganegaraan karena perkawinan campuran. Sehingga berbedalah apa yang dimaksud sebagai *Gemengde Huwelijken* dalam GHR dan di dalam UU Perkawinan. Akan tetapi pada praktiknya perkawinan semacam ini tetap dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan dispensasi dari Pengadilan Negeri.

Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan antara orang-orang Indonesia di luar negeri mengikuti kaidah hukum perkawinan di

tempat berlangsungnya perkawinan untuk syarat formil perkawinan, namun untuk syarat materielnya dengan tidak mengurangi ketentuan dalam UU Perkawinan. Implikasi dari adanya Pasal 56 UU Perkawinan ini adalah adanya reduksi terhadap asas *Lex Loci Celebrationis*, yakni dalam hal ini terkait keabsahan perkawinan tetap merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, merujuk pada hukum agama para mempelai. Apabila terjadi perkawinan beda agama antara orang-orang Indonesia di negara yang memperbolehkan hal tersebut, maka menurut Pasal 56 UU Perkawinan, keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak boleh dikurangi dan tetap harus melihat kebolehan hal ini dalam hukum agama masing-masing mempelai. Oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan perkawinan beda agama antara orang-orang Indonesia di negara yang memperbolehkan hal tersebut merupakan “Penyelundupan Hukum”, dan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan perkawinan tersebut semestinya tidak sah dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi praktiknya perkawinan semacam ini tetap dicatatkan di catatan sipil.

Pembedaan golongan penduduk di Indonesia memang sudah dihapuskan namun hal itu tidak menghapuskan pluralisme hukum (perdata). Perbedaan hukum agama dalam hal ini di bidang perkawinan yang diakomodasikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengimplikasikan bahwa perbedaan agama merupakan faktor pembedaan hukum (perbedaan sistem hukum yang berlaku) yang mana hal ini merupakan titik taut primer pada kaidah dalam Hukum Antar Golongan.

Pasal 66 UU Perkawinan tidak serta merta menghapus keberlakuan hukum dari peraturan-peraturan mengenai perkawinan di luar UU No. 1 Tahun 1974, yakni

sepanjang UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur permasalahan hukum tertentu maka dapat merujuk pada peraturan-peraturan sebelumnya dalam hal ini HOCI dan GHR yang berlaku secara parsial. Mengenai sengketa perkawinan beda agama, maka semestinya berdasarkan Pasal 2 GHR sang istri mengikuti hukum suami dan sengketa diadili berdasarkan agama suami. Jika suaminya beragama Islam maka diadili oleh Pengadilan Agama, dan jika suaminya beragama non-Islam maka diadili oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi pada praktiknya saat ini semua perkawinan beda agama diadili oleh Pengadilan Negeri. Apabila semula suami istri beragama Islam kemudian pindah agama menjadi Kristen, maka berdasarkan Pasal 72 HOCI dan Yurisprudensi yang ada apabila hanya salah seorang saja yang menjadi Kristen menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan apabila keduanya menjadi Kristen maka kewenangannya ada pada Pengadilan Negeri. Akan tetapi saat ini semua kasus putusnya perceraian karena murtad (keluar dari Islam) ini diadili oleh Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 30/TUADAAG/III-UM/8/1993 tanggal 31 Agustus 1993 karena dahulu melakukan pencatatan nikah di KUA.

H. DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua Bagian Pertama*, Jakarta: Kinta Djakarta, 1962.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia. Buku Keempat*. Bandung Alumni, 1989.

_____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1987.

Ichtiyanto. *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.

Soekanto, Soerjono dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cet. I*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Bee, Peter Wynter. *People Of The Day 2*. Great Britain: People of the Day Ltd., 2007.

II. ARTIKEL JURNAL

Basuki, Zulfa D. *Perkawinan Beda agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum*. (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juni 1987). hlm. 235-243.

III. PERATURAN

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional*, <
https://www.bphn.go.id/data/documents/na_tentang_hpi.pdf>, diakses tanggal 48 Mei 2019.

<https://www.thejournal.ie/jerry-hall-first-marriage-bali-mick-jagger-2543524-Jan2016/> diakses Tanggal 4 November 2018, pukul 20.17 WITA.

<https://www.theguardian.com/world/1999/jan/19/5> diakses Tanggal 4 November 2018, pukul 20.17 WITA.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Nederlandsch Indie (Hindia Belanda). *Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Afgekondigd bij publicatie van 30 April 1847* (Diundangkan dengan pengundangan Tanggal 30 April 1847), Stbl. No. 23.

Nederlandsch Indie (Hindia Belanda). *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR - Peraturan Tentang Perkawinan Campuran). *Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896* (Keputusan Raja), No.23 – Stb. 1898 No.158.

Nederlandsch Indie (Hindia Belanda). *Huwelijksordonantie voor Christen Indonesiers* (HOCI - Ordonansi Perkawinan Orang-Orang Indonesia-Kristen). *Ordonantie van 15 Februari 1933*, Stb. 1933 No. 74 Jo. S. 1936 No. 607.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 68/PUU-XII/2014 Tanggal 18 Juni 2015. Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 30/TUADAAG/III-UM/8/1993 tanggal 31 Agustus 1993